

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lingkungan merupakan tempat kita hidup dan tinggal sehari-hari. Tentu saja dalam keberlangsungan hidup setiap harinya kita membutuhkan lingkungan yang bersih dan sehat agar kita nyaman tinggal di lingkungan tersebut.

Kriteria hak lingkungan yang baik dan sehat sendiri terdiri dari hak atas lingkungan sehat, hak kehidupan yang sehat, hak perlindungan *property* dan hak perlindungan bagi masyarakat pedalaman.<sup>1</sup> Kriteria ini sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan” dan dipertegas kembali dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa, “Setiap orang/badan berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Korelasi antara kriteria lingkungan yang baik dan sehat dengan peraturan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hak untuk memperoleh

---

<sup>1</sup> Solichin, “Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Prosiding Seminar Nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta.

lingkungan yang layak, bersih dan sehat tidak dapat diganggu gugat. Dalam hal pengaturan mengenai lingkungan sendiri, negara telah berperan dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


Permasalahan yang tidak pernah lepas dari lingkungan adalah limbah, baik itu limbah rumah tangga, limbah peternakan, limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan sebagainya. Limbah merupakan persoalan yang alot diselesaikan meskipun pemerintah telah membuat berbagai regulasi untuk menanganinya. Dalam berbagai macam instrumen yang digunakan, pemerintah menaruh perhatian yang lebih untuk menangani pencemaran lingkungan.

Kewajiban untuk mengendalikan pencemaran lingkungan pun sudah diatur dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu, “Setiap orang/badan berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Namun, pengaturan ini seperti tidak berdampak pada segelintir orang yang melakukan pencemaran lingkungan.

Dilihat sesuai dengan kondisi lapangan pun memang manusialah yang mempengaruhi apakah pengendalian pencemaran lingkungan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah

Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut berjalan dengan lancar atau tidak.

Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam banyak ditemukan sebab daging ayam yang relatif murah sehingga permintaan kian hari kian bertambah. Namun, para pengusaha harus memperhatikan limbah dari hasil pemotongan ayam tersebut agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Masih terdapatnya pengusaha pemotongan ayam yang tidak mengelola dan bahkan langsung membuang limbahnya ke saluran got sehingga menimbulkan bau yang amis dan tidak sedap di lingkungan sekitar tempat pengusaha pemotongan ayam tersebut. Salah satunya yaitu usaha pemotongan ayam di Kebarepan Kabupaten Cirebon.



Pembuangan limbah pemotongan ayam ke got ini sudah terjadi *legal gap* dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a Perda Kabupaten Cirebon No. 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa, “Setiap orang/badan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”. Masih terdapatnya pengusaha pemotongan ayam yang belum memisahkan saluran pembuangan limbah pemotongan ayam dengan saluran pembuangan limbah rumah tangga sudah cukup menggambarkan kondisi dari pengusaha pemotongan ayam yang belum memiliki kesadaran untuk pengelolaan limbah pemotongan ayam sebagai upaya untuk melestarikan dan pencegahan pencemaran lingkungan. Selain faktor kesadaran yang kurang dimiliki oleh pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam di Kebarepan Kabupaten Cirebon yang masih membuang limbah

pemotongan ayam ke saluran got, dalam permasalahan ini faktor keuanganpun menjadi pemicu utama pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam di Kebarepan ini belum memisahkan saluran pembuangan limbah pemotongan ayam dengan saluran limbah rumah tangga.<sup>2</sup>

Pencegahan pencemaran lingkungan sudah diatur sedemikian rupa oleh negara melalui instrumen-instrumennya. Namun, tetap saja permasalahan diatas merupakan hal yang masih sulit untuk ditangani. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi tolak ukur bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam menangani pencemaran limbah terutama limbah ayam potong di Kebarepan yang menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai instrumennya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum dalam pengelolaan limbah Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam?
2. Bagaimanakah peranan pemerintah daerah dalam penanganan pengelolaan limbah Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam?

## **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah penulis ajukan, maka berikut maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini:

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Azizah, tanggal 13 Maret 2022 di Rumah Ibu Nur Azizah (Tempat Usaha Mikro Kecil Menengah Pemotongan Ayam Di Kabupaten Cirebon).

1. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam pengelolaan limbah Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam.
2. Untuk mengkaji peranan pemerintah daerah dalam penanganan pengelolaan limbah Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1) Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan utamanya bidang ilmu hukum tentang akibat hukum bagi pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam yang membuang limbah pemotongan ayamnya ke got yang mencemari lingkungan sekitar di Kebarepan.

##### 2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini mampu memberi pengetahuan serta wawasan kepada pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam dan masyarakat luas tentang akibat hukum mencemari lingkungan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga dapat menangani pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah pemotongan ayam tersebut.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerusakan lingkungan merupakan suatu proses yang tidak dapat dihindari, karena manusia hidup berinteraksi langsung dengan alam dan lingkungannya. Hanya saja harus ada ikhtiar untuk dapat mengendalikan kerusakan lingkungan tersebut agar dapat terminimalisir.<sup>3</sup>

Dalam hal penanganan pencemaran lingkunganpun pemerintah telah hadir dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perda Kabupaten Cirebon No. 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari instrumen ini sudah terlihat jelas bahwa lingkungan menjadi hal yang sangat penting pengaturannya demi kesejahteraan serta kenyamanan hidup masyarakat.

Kesehatan lingkungan pun merupakan faktor penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan manusia. Tentu saja lingkungan yang sehat ini juga untuk meningkatkan kenyamanan hidup.<sup>4</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan

---

<sup>3</sup> Prima Angkupi, *Rekontruksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Pendekatan Religius*, AKADEMIKA, Vol. 19, No. 02, Juli-Desember 2014, hlm. 244

<sup>4</sup> Masrudi Muchtar, Abdul Khair dan Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, YOGYAKARTA: PT. KENCANA BARU, 2016, hlm. 22.

pengendalian lingkungan hidup.<sup>5</sup> Melalui regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah, pengelolaan lingkungan hidup dapat menjadi solusi untuk penanganan pencemaran lingkungan.

Kenyataannya, seberapa keraspun pemerintah membuat berbagai macam regulasi untuk menangani masalah pencemaran lingkungan tetap saja belum membuahkan hasil yang maksimal. Fenomena yang terjadi adalah kesadaran hukum lingkungan oleh masyarakat di Indonesia yang masih sangat lemah, dan ini menunjukkan kondisi disharmonisasi *legal culture* yang sangat merisaukan.<sup>6</sup>

Pencemaran yang disebabkan oleh manusia biasanya terjadi pada saat pengelolaan limbah kegiatan ekonomi.<sup>7</sup> Seperti yang terjadi dalam lingkungan penulis, masalah limbah pemotongan ayam ke got ini dinilai sangat mengganggu bagi masyarakat sekitar karena menimbulkan bau yang tidak sedap. Kegiatan pemotongan ayam ini sudah dapat kita golongan sebagai pencemaran lingkungan.

Pencemaran merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, energi, zat, atau komponen lainnya kedalam air atau tanah yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia,<sup>8</sup> serta dipertegas kembali dalam pasal 1 butir 23 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang

---

<sup>5</sup> Franky Butar-Butar, *Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan*, Jurnal Yuridika, Vol. 25, No. 2, Mei-Agustus 2010, hlm. 155.

<sup>6</sup> Prima Angkupi, *Rekonstruksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Pendekatan Religius*, AKADEMIKA, Vol. 19, No. 02, Juli-Desember 2014, hlm. 225

<sup>7</sup> Silviyah A'delina, Endang Sutrisno, Alip Rahman dan Sudarminto, *Kajian Hukum Pencemaran Lingkungan Udara Berkaitan Dengan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Cirebon*, AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, Juni 2022, hlm. 90.

<sup>8</sup> Rachmat Hidayat, Skripsi: "*Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)*" (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014), hlm. 255

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa, “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponenlain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Manusia merupakan komponen yang paling dominan dan menentukan sebab manusia memiliki akal dan budi serta segala kelebihan lainnya yang dapat mengubah serta mempengaruhi lingkungan.<sup>9</sup> Dalam analisis kalangan para ahli lingkungan, tercemarnya lingkungan hidup timbul akibat tindakan manusia yang telah memasukkan dalam alam kehidupan budayanya, tetapi kerap merupakan bagian dari alam tempat kehidupannya.<sup>10</sup> Pencemaran ini terus menerus dilakukan tanpa disertainya pengelolaan limbah terlebih dahulu sebelum dibuang, maka air bersihpun akan langka dan seluruh kehidupan akan punah karena keracunan zat *toxic*. Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukannya monitoring yang ketat dari instansi yang berkaitan dalam pengelolaan lingkungan. Monitoring ini sangat diperlukan untuk mencegah serta menangani pencemaran lingkungan.<sup>11</sup>

Solusi yang pernah ditawarkan oleh ketua RW setempat kepada pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam di Kebarepan Kabupaten Cirebon dengan membuat saluran pembuangan limbah pemotongan ayam ke sungai yang berjarak  $\pm 200$  M dari tempat pemilik Usaha Mikro Kecil

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 6-7.

<sup>10</sup> Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Revensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, hlm. 6

<sup>11</sup> Dewi Rumaisa, Evie Christhy, Hermanto, “*Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Surakarta Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Surakarta)*”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 3, No. 2, Desember 2019, pp. 128-141.

Menengah pemotongan ayam tersebut belum bisa terealisasi dikarenakan faktor finansial.<sup>12</sup>

Dalam permasalahan yang tergambar pada lingkungan penulis, masyarakat sekitar mengharapkan solusi serta penegakan hukum yang sesuai agar pencemaran lingkungan tersebut dapat terminimalisir dan tidak menimbulkan bau amis yang sering dieluhkan oleh masyarakat sekitar. Penegakan hukum dapat menjadi angin segar bagi masyarakat yang terdampak pencemaran lingkungan sebab melalui penegakan hukum, sanksi dapat diberikan kepada para pelaku pencemaran lingkungan agar dapat menanggulangi serta memulihkan lingkungan yang tercemar. Melalui penegakan hukum inilah regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah dapat menjadi kenyataan dalam penanggulangan pencemaran lingkungan.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).<sup>13</sup> Keadilan merupakan hal yang harus diwujudkan oleh pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam yang membuang limbah pemotongan ayamnya ke saluran got dan mengakibatkan pencemaran lingkungan serta bau amis yang dieluhkan oleh warga sekitar dengan memisahkan saluran pembuangan limbah pemotongan ayam dengan saluran pembuangan limbah rumah tangga agar terminimalisirnya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam. Hal ini harus dilakukan,

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Azizah, tanggal 13 Maret 2022 di Rumah Ibu Nur Azizah (Tempat Usaha Mikro Kecil Menengah Pemotongan Ayam Di Kabupaten Cirebon).

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 19.

mengingat intensitas pemotongan ayam yang dilakukan setiap hari membuat, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam ini tidak boleh menutup mata atas kerugian yang didapat oleh masyarakat sekitar terhadap keuntungan yang didapat dari kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam tersebut.

Kepastian hukum dalam hal ini pemerintah selaku pemangku kebijakan telah hadir dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana peraturan ini sebagai acuan bagi pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam di Kabupaten Cirebon mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar melakukan pengelolaan limbah hasil dari pemotongan ayam sesuai dengan peraturan tersebut serta sebagai acuan bagi pemerintah daerah agar memberikan sanksi serta upaya lain sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemanfaatan akan diperoleh apabila sanksi, upaya serta penanggulangan yang dilakukan pemerintah daerah dan pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam yang mana dapat dilihat dengan terminimalisirnya pencemaran lingkungan.

Kepastian dan keadilan menjadi salah satu tujuan hukum yang banyak dibicarakan karena dinilai sebagai sasaran utama yang hendak dicapai manusia melalui pelaksanaan hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ibnu Artadi, *Hukum : Antara Nilai-Nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Oktober, 2006, hlm. 67.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan apabila hukum dijalankan, maka yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya.<sup>15</sup> Warga sekitar tempat Usaha Mikro Kecil Menengah yang haknya diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa, "Setiap orang/badan berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia" dapat memperoleh haknya apabila kepastian hukum melalui sanksi dan upaya dari pemerintah daerah terhadap pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam diterapkan serta didukung oleh upaya pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam dengan mengelola terlebih dahulu limbah pemotongan ayam dan memisahkan saluran limbah pemotongan ayam dengan saluran limbah rumah tangga.

Keith Hawkins mengemukakan bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya.<sup>16</sup> Berkaitan dengan permasalahan diatas, apabila kepatuhan (*compliance*) hukum dapat dilakukan oleh pengusaha pemotongan ayam terhadap regulasi yang ada, maka akan terjadi penegakan hukum yang bersifat mendamaikan (*conciliatory style*) dan akan terciptanya kenyamanan dalam penegakan hukum yang tentunya dalam hal pencemaran lingkungan ini harus adanya sanksi (*sanctioning*) agar pelaku pencemaran

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

<sup>16</sup> Hawkins dalam Koesnadi HARDJOSOEMANTRI, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 339.

lingkungan dapat melakukan upaya pelestarian serta penanggulangan pencemaran lingkungan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hans Nawiasky berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan moral.<sup>17</sup> Permasalahan pencemaran lingkungan berkaitan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky, hukum tanpa masyarakat yang mempunyai moral maka hukum tidaklah berdaya. Sebab dalam pencemaran lingkungan, layak atau tidaknya suatu lingkungan bergantung pada masyarakat yang mendiami lingkungan tersebut.

Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam pun harus dapat melihat bahwa usaha yang dijalankannya ini sudah mengganggu warga setempat, dan jika ingin tetap menjalankan usahanya di belakang rumahnya, maka pemilik usaha pemotongan ayam pun harus memiliki keadilan, yaitu dengan mengolah terlebih dahulu limbah hasil pemotongan ayamnya serta memisahkan saluran limbah pemotongan ayam dengan saluran limbah rumah tangga agar tidak mengganggu warga sekitar dan meminimalisir adanya pencemaran lingkungan akibat dari Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam yang dilakukannya.

---

<sup>17</sup> Uswatun Hasanah, Buku Ajar Teori Hukum, SURABAYA: Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm. 19

John Rawls mengkonsepkan keadilan yang pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Penegakan hukum lingkungan ini harus terwujud demi tercapainya keadilan sebagaimana telah dijelaskan dalam konsep keadilan menurut John Rawls baik bagi pengusaha pemotongan ayam yang melakukan usaha pemotongan ayam di Kebarepan dengan memperhatikan peraturan yang ada untuk pengelolaan limbah Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam dan terwujudnya pula keadilan bagi masyarakat yang terdampak pencemaran lingkungan dari pemotongan ayam yang dilakukan oleh pengusaha pemotongan ayam agar tidak merasakan serta mengeluhkan bau amis dari limbah pemotongan ayam tersebut.

Tanpa kelengkapan instrumen hukum dengan cita-cita luhur, keadilan sulit tercapai. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat pada hukum hakikatnya merupakan komitmen hukum untuk melindungi kepastian orang per orang.<sup>19</sup>

Penegakkan hukum harus diperketat kembali agar terminimalisirnya pencemaran limbah pemotongan ayam di Kebarepan ini. Penegakkan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata dengan tujuan

---

<sup>18</sup> Sukendar, Aris Prio Agus Santoso, Raden Ade Rifai dan Risma Dewi Hermawan, *Kebebasan Berdagang Di Tengah PPKM Darurat Ditinjau Dari Sudut Pandang Sociological Jurisprudence Dan Konsep Keadilan*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5 No. 3, 3 Juli 2021, hlm. 597.

<sup>19</sup> Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Genta Press, 2011), hlm. 29

memaksakan subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.<sup>20</sup>

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>21</sup> Proses penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan terhadap kegiatan pemotongan ayam ini bisa dilakukan dengan pemberian sanksi atau upaya Pemerintah Daerah berupa sosialisasi dan lain sebagainya kepada pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam agar melakukan upaya penanggulangan pencemaran lingkungan yang timbul dari kegiatan pemotongan ayam yang dilakukan.

Antroposentri merupakan teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat alam semesta, dan hanya manusialah yang mempunyai hak untuk memanfaatkan dan menggunakan alam demi kepentingan dan kebutuhan hidupnya.<sup>22</sup> Oleh karenanya kewajiban serta tanggung jawab moral sangat diperlukan dalam pelestarian serta penanganan pencemaran lingkungan. Dalam upaya perwujudan etika lingkungan yang berupa moral ini harus diterjemahkan dalam aksi nyata dan

---

<sup>20</sup> Firda Adliah, Skripsi: “Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Cair Oleh Usaha Laundry Tanpa Izin di Kabupaten Bantul”, (Yogyakarta: UII, 2018) hlm. 14.

<sup>21</sup> Diakses melalui [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) pada hari Selasa, 5 April 2022 pada pukul 20.55

<sup>22</sup> Yusup Yugo Ruono, *Melawan Etika Lingkungan Antroposentris Melalui Interpretasi Teologi Penciptaan Sebagai Landasan Bagi Pengelolaan-Pelestarian Lingkungan*, Jurnal FIDEI, Vol. 2, No. 1, Juni 2019, hlm. 187.

konkrit.<sup>23</sup> Tanggung jawab moral ini harus dimiliki oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang belum maksimal dalam pengelolaan limbahnya demi mewujudkan lingkungan yang sehat dan lestari.

*“The presence of law has become an absolute prerequisite that must exist in the dynamics of civil society”*,<sup>24</sup> kehadiran hukum menjadi prasyarat mutlak yang harus ada dalam dinamika kehidupan masyarakat. Hadirnya UUPPLH ini merupakan bentuk konkretisasi dan aksi nyata teori antroposentrisme yang harus didukung dengan adanya penegakkan hukum serta kesadaran sebagai bentuk etika lingkungan untuk menangani permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di Kebarepan akibat dari kegiatan pemotongan ayam.

Merujuk pada teori serta permasalahan yang ada, maka masyarakat khususnya pengusaha pemotongan ayam harus menyadari betapa seriusnya pencemaran lingkungan serta adanya peningkatan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup agar semakin kecil serta tertanganinya masalah pencemaran lingkungan yang terjadi.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Pendekatan Penelitian**

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari,

---

<sup>23</sup> I Wayan Sunampan Putra, *Etika Lingkungan Dalam Upacara Tumpek Wariga Pada Masyarakat Bali*, Sruti: Jurnal Agama Hindu, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 95.

<sup>24</sup> Sutrisno Endang, *Role of Law in Construction and Development of Small Scale Industries Through Normative Perspective*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 15, No. 3, September 2015, hlm. 1.

mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai dengan penyusunan laporan.<sup>25</sup>

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan meneliti suatu objek di tempat penelitian untuk memperoleh pengetahuan hukum.<sup>26</sup> Bersifat yuridis artinya penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma serta aturan-aturan dalam hukum positif.<sup>27</sup> Bersifat empiris artinya melihat penerapan dan praktek dari regulasi yang telah ada yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum.

Penelitian yuridis empiris ini mempelajari penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam di Kabupaten Cirebon apakah benar aturan-aturan tersebut sudah berjalan dengan baik.

#### b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan).<sup>28</sup> Dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis

---

<sup>25</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 1.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1986), hlm. 51

<sup>27</sup> Johny S. Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 1.

tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.<sup>29</sup> Penelitian deskriptif kualitatif secara fundamental mengarah kepada telaah orang-orang yang berada dalam suatu pembahasannya sehingga akan tercipta komunikasi dalam menemukan permasalahan yang terdapat dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Penegakan hukum dalam pengelolaan limbah Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam ini bersifat kualitatif yang mana pengujian teori dan konsep dalam kerangka pemikiran serta landasan teori peneliti sebagai acuan dalam penerapannya pada pengusaha pemotongan ayam agar terminimalisirnya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam di Kebarepan Kabupaten Cirebon yang membuang limbah pemotongan ayamnya ke saluran got dan cukup mengganggu warga sekitar.

c. Objek Penelitian

Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian serta dimana dan kapan penelitian dilakukan dan ditambahkan hal-hal lainnya jika dianggap perlu, maka objek penelitian ini yaitu penegakkan hukum dalam pengelolaan limbah Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam di Kebarepan, Kabupaten Cirebon.

d. Instrumen Penelitian

Penelitian ini didukung dengan instrumen kuisioner yang memuat pertanyaan yang bersifat valid kepada masyarakat sekitar untuk

---

<sup>29</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 2007), hlm. 4.

<sup>30</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 304.

memperoleh data yang relevan mengenai dampak pencemaran lingkungan akibat kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam di Kebarepan yang belum memisahkan saluran pembuangan limbah pemotongan ayam dengan saluran pembuangan limbah rumah tangga untuk tercapainya kesimpulan yang final serta konkrit.

e. Analisis Bahan Hukum

i. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku perpustakaan, jurnal-jurnal diantaranya jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Edisi Oktober 2006 oleh Ibnu Artadi, jurnal Dinamika Hukum Vol. 15 No. 3 September 2015 oleh Endang Sutrisno, serta karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan lingkungan serta penegakkan hukum lingkungan.

f. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- i. Studi kepustakaan merupakan cara penelitian bibliografi secara sistematis ilmiah, yang meliputi pengumpulan bahan-bahan bibliografi yang berkaitan dengan sasaran penelitian, teknik pengumpulan dengan metode kepustakaan dan pengorganisasian serta penyajian data-data.<sup>31</sup> Studi kepustakaan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan kepustakaan diantaranya peraturan-peraturan, jurnal-jurnal, serta karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penegakkan hukum dalam pengelolaan limbah UMKM (Pemotongan Ayam) di Kebarepan sebagai acuan penulis untuk menganalisis permasalahan yang ada.
- ii. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>32</sup> Wawancara dalam penelitian ini penulis lakukan dengan pihak-pihak yang memiliki korelasi dengan permasalahan diatas, yaitu pengusaha pemotongan ayam, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
- iii. Observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.<sup>33</sup> Observasi ini dilakukan di

---

<sup>31</sup> James Danandjaja, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jurnal ANTROPOLOGI No. 52, hlm. 83.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 74.

<sup>33</sup> Siti Mania, *Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran*, Jurnal LENTERA PENDIDIKAN, Vol. 11, No. 2 Desember 2008, hlm. 221.

tempat pemotongan ayam (Kebarepan) sebagai sasaran pengamatan penulis terhadap kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam yang limbahnya mencemari lingkungan sekitar yang nantinya hasil dari observasi ini dikolaborasikan dengan studi kepustakaan yang terkumpul serta hasil dari wawancara untuk memperoleh hasil penelitian yang konkrit.

### **G. Sistematika Pertanggungjawaban Penulisan**

Penulisan seminar hasil penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pertanggungjawaban penulisan.

Bab II tentang pengertian umum limbah dalam pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menguraikan tentang pengertian limbah untuk pengelolaan lingkungan hidup, definisi limbah dan macam-macam limbah, penegakan hukum dalam pengelolaan limbah, kepastian hukum dalam pengelolaan limbah, dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Bab III tentang deskripsi objek penelitian menjelaskan tentang Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam dan pengaturan pengendalian lingkungan hidup terhadap limbah pemotongan ayam.

Bab IV tentang temuan penelitian dan pembahasan menguraikan tentang penegakan hukum dalam pelanggaran pengelolaan limbah Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam serta peranan pemerintah daerah dalam penanganan pengelolaan limbah Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam.

Bab V tentang simpulan dan saran. Pada bab ini menyimpulkan hasil penelitian tentang penegakan hukum dan peranan pemerintah daerah terhadap pengelolaan limbah Usaha Mikro Kecil Menengah pemotongan ayam berdasarkan Peraturan Daerah Kabupate Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

